



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Risman Alias Papa Evi
- 2. Tempat lahir : Palu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Juni 1974
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun I RT 2 Desa Binangga Kecamatan Marawola
Kabupaten Sigi
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Risman Alias Papa Evi ditangkap pada tanggal 7 November 2021;

Terdakwa Risman Alias Papa Evi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias PAPA EVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah** untuk menggunakan kesempatan **adanya** sesuatu **syarat atau dipenuhinya suatu tata** cara" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RISMAN Alias PAPA EVI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna putih;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Kalkulator merk Deli warna hitam;

Agar dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar kertas label shio;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor;
- 1 (satu) buah bolpoint wama biru;

Agar dirampas negara untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RISMAN Alias PAPA EVI** pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **“Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang duduk di samping rumah milik terdakwa di Desa Binangga Kec.Marawola, Kabupaten Sigi, waktu itu sementara menulis diatas meja kecil rekapan pemasang SHIO serta menunggu nomor yang akan keluar pada putaran “Mutiara Sidney”, namun sekitar pukul 15.30 Wita datang penyidik Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



putih, 1 (satu) buah Kalkulator merk Deli, 2 (dua) lembar kertas tabel shio, 2 (dua) lembar kertas ramalan, 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan), uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan diakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih. Adapun kesemuanya barang bukti tersebut berada di atas meja yang terletak di teras samping rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan meja menulis/merekap pasangan dari pemasangan judi kupon putih. Cara bermain judi kupon yaitu dengan cara pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan sampai 4 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila pembeli memasang 2 angka, dan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang pembeli keluar maka akan mendapatkan kelipatannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pembeli memasang 3 angka dengan mempertaruhkan uang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembeli yang memasang 4 angka dengan mempertaruhkan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Sedangkan yang menentukan nomor tersebut keluar adalah bandar melalui telepon sekitar pukul 15.30 WITA untuk putaran Mutiara Sidney dan pukul 19.00 WITA untuk putaran Mutiara Singapore. Terdakwa menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak sekitar bulan Agustus 2020. Setelah hasil penjualan judi kupon putih tersebut terkumpul maka terdakwa menghubungi saudara GEGE menyuruh orang kepercayaannya untuk datang ke rumah menjemput hasil rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih. Dalam hal ini terdakwa melakukan judi kupon putih sebagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan judi kupon putih tersebut merupakan di tempat pemukiman yaitu rumah terdakwa sendiri dan masyarakat umum dapat

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah berkunjung untuk membeli kupon putih tersebut. Permainan ini tidak membutuhkan kemahiran atau kepintaran, yang dibutuhkan hanyalah keberuntungan saja.

Adapun permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RISMAN Alias PAPA EVI** pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "**Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang duduk di samping rumah milik terdakwa di Desa Binangga Kec.Marawola, Kabupaten Sigi, waktu itu sementara menulis diatas meja kecil rekapan pemasang SHIO serta menunggu nomor yang akan keluar pada putaran "Mutiara Sidney", namun sekitar pukul 15.30 Wita datang penyidik Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator merk Deli, 2 (dua) lembar kertas tabel shio, 2 (dua) lembar kertas ramalan, 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan), uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp.2000,-

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



(dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan diakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih. Adapun kesemuanya barang bukti tersebut berada di atas meja yang terletak di teras samping rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan meja menulis/merekap pasangan dari pemasangan judi kupon putih. Cara bermain judi kupon yaitu dengan cara pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan sampai 4 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila pembeli memasang 2 angka, dan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang pembeli keluar maka akan mendapatkan kelipatannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pembeli memasang 3 angka dengan mempertaruhkan uang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembeli yang memasang 4 angka dengan mempertaruhkan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Sedangkan yang menentukan nomor tersebut keluar adalah bandar melalui telepon sekitar pukul 15.30 WITA untuk putaran Mutiara Sidney dan pukul 19.00 WITA untuk putaran Mutiara Singapore. Terdakwa menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak sekitar bulan Agustus 2020. Setelah hasil penjualan judi kupon putih tersebut terkumpul maka terdakwa menghubungi saudara GEGE menyuruh orang kepercayaannya untuk datang ke rumah menjemput hasil rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih. Dalam hal ini terdakwa melakukan judi kupon putih sebagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan judi kupon putih tersebut merupakan di tempat pemukiman yaitu rumah terdakwa sendiri dan masyarakat umum dapat dengan mudah berkunjung untuk membeli kupon putih tersebut. Permainan ini tidak membutuhkan kemahiran atau kepintaran, yang dibutuhkan hanyalah keberuntungan saja.

Adapun permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib.

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Akbar Sofyan alias Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menjual judi kupon putih;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di rumah terdakwa untuk mengundang terdakwa dalam acara keluarga malam harinya di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi ketika ada pemesan Terdakwa langsung menuliskannya di kertas catatan milik Terdakwa;
- Bahwa yang biasa dipesan oleh pembeli adalah Nomor dan Shio;
- Bahwa setahu saksi untuk mengetahui pemenangnya melihat dari internet atau datang langsung ke Terdakwa Risman
- Bahwa tempat penjualan kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik terdakwa yang ditangkap dirumahnya;
- Bahwa menurut cerita terdakwa sejak tahun 2018 terdakwa menjual kupon putih;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Muh. Syam Agus Nur Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di Desa Binanggga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Adapun saya mengetahui bahwa terdakwa menjual kupon putih atas laporan dari warga masyarakat Desa Binanggga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia wama putih milik terdakwa dan 1 (satu) kalkulator hitam merk deli, dan 2 (dua) tabel sio, 1 (satu) buah bulpoint wama biru, 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor buah nomor buah kertas ramalan saja yang diamankan;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara Pemasang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli kupon putih, kemudian Terdakwa mencatatnya di buku catatan milik terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar melalui internet secara online;
- Bahwa berdasarkan cerita terdakwa bahwa putaran shio tersebut 1 minggu 5 kali putaran;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penyalur kupon putih bukan bandar;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa cara permainan kupon putih tersebut yaitu pasang Rp.1.000 untuk 2 angka kena Rp. 60.000, untuk 3 angka pasang Rp. 1.000 kena Rp. 400.000, dan untuk 4 angka pasang Rp. 1.000 kena Rp. 2.500.000,-;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin dari Pemerintah setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan kupon putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Bryan Mandela** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di Desa Binanggga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Adapun saya mengetahui bahwa terdakwa menjual kupon putih atas laporan dari warga masyarakat Desa Binanggga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia wama putih milik terdakwa dan 1 (satu) kalkulator hitam merk deli, dan 2 (dua) tabel sio, 1 (satu) buah bulpoint wama biru, 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor buah nomor buah kertas ramalan saja yang diamankan;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara Pemasang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli kupon putih, kemudian Terdakwa mencatatnya di buku catatan milik terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar melalui internet secara online;
- Bahwa berdasarkan cerita terdakwa bahwa putaran shio tersebut 1 minggu 5 kali putaran;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penyalur kupon putih bukan bandar;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa cara permainan kupon putih tersebut yaitu pasang Rp.1.000 untuk 2 angka kena Rp.

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000, untuk 3 angka pasang Rp. 1.000 kena Rp. 400.000, dan untuk 4 angka pasang Rp. 1.000 kena Rp. 2.500.000,-;

- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin dari Pemerintah setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan kupon putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah saya Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;

- Bahwa terdakwa mulai menjual kupon putih sejak tahun 2018 sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara apabila pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan sampai 4 angka, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila pembeli memasang 2 angka dan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di pasang pembeli keluar maka akan mendapatkan kelipatannya yaitu Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan apabila pembeli memasang 3 angka dengan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupih), untuk pembeli yang memasang 4 Angka dengan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal tersebut berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Sedangkan yang menentukan nomor tersebut keluar adalah bandar melalui telepon sekitar pukul 15.30 wita (Untuk Putaran Sidney) dan pukul 19.00 Wita (untuk putaran Mutiara Singapore SGP);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan penulis (perekap) yang mengumpulkan dari pembeli, sedangkan pembelinya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Baliase, Besa Binangga, Desa Boya Baliase Ke. Marawola Kab Sigi;

- Bahwa menjelaskan bahwa yang menyiapkan alat Judi Kupon Putih adalah saya sendiri, alat untuk bermain judi Kupon Putih terdiri dari kertas

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, bulpoin, kertas putih digunakan sebagai tempat menulis rekapan angka dari pembeli, sedangkan bulpoin untuk menulis nomor, selanjutnya saya menyiapkan kertas ramalan untuk putaran "mutiara Sidney SGP (Singapore)" adapun kertas ramalan tersebut saya Peroleh dengan cara dibeli di tempat fotocopy yang terletak di jalan Kartini;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut benar milik Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau ahli yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone Nokia wama putih;
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) lembar yang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu mpiah);
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Deli wama hltam;
- 2 (dua) lembar kertas label shio;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor;
- 1 (satu) buah bolpoint wama biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di rumah saya Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah judi kupon putih atas laporan dari warga masyarakat Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia wama putih milik terdakwa dan 1 (satu) kalkulator hitam merk deli, dan 2 (dua) tabel sio, 1 (satu) buah bulpoint wama biru, 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor, 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara Pemasang langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih, kemudian Terdakwa mencatatnya di buku catatan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara apabila pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan sampai 4 angka, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila pembeli memasang 2 angka dan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di pasang pembeli keluar maka akan mendapatkan kelipatannya yaitu Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan apabila pembeli memasang 3 angka dengan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupih), untuk pembeli yang memasang 4 Angka dengan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal tersebut berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Sedangkan yang menentukan nomor tersebut keluar adalah bandar melalui telepon sekitar pukul 15.30 wita (Untuk Purtaran Sidney) dan pukul 19.00 Wita (untuk putaran Mutiara Singapore SGP);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan penulis (perekap) yang mengumpulkan dari pembeli, sedangkan pembelinya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Baliase, Besa Binangga, Desa Boya Baliase Ke. Marawola Kab Sigi;
- Bahwa menjelaskan bahwa yang menyiapkan alat Judi Kupon Putih adalah saya sendiri, alat untuk bermain judi Kupon Potih terdiri dari kertas putih, bulpoin, kertas putih digunakan sebagai tempat menulis rekapan

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dari pembeli, sedangkan bulpoin untuk menulis nomor, selanjutnya saya menyiapkan kertas ramalan untuk putaran “mutiara Sidney SGP (Singapore)” adapun kertas ramalan tersebut saya Peroleh dengan cara dibeli di tempat fotocopy yang terletak di jalan Kartini;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar melalui internet secara online;
- Bahwa putaran shio tersebut 1 minggu 5 kali putaran, dan sehari 2 kali putaran yaitu Putaran Sidney dan putaran Singapore (SGP);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sekali putaran Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Nokia milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan bandar judi kupon putihnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang berarti subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Pelaku/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Risman Alias Papa Evi telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” sama halnya dengan “tanpa hak” sehingga yang dimaksud “Tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan/ diadakan dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah),

	HK	HA I	HA II
<i>paraf</i>			

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah saya Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah judi kupon putih atas laporan dari warga masyarakat Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Terdakwa berperan sebagai penjual dan penulis (perekap) yang mengumpulkan dari pembeli, sedangkan pembelinya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Baliase, Besa Binangga, Desa Boya Baliase Ke. Marawola Kab Sigi. Bahwa biasanya terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara Pemasang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli kupon putih, kemudian Terdakwa mencatatnya di buku catatan milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintaah setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa dalam unusr ini menggunakan kata hubung “atau” yang berarti bersifat alternatif. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai “dengan sengaja”. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut SOESILO dalam bukunya yang menjadi objek disini adalah Permainan Judi (*Hazardspel*) yang berarti setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah saya Desa Binangggga, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah judi kupon putih atas laporan dari warga masyarakat Desa Binangggga, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Terdakwa berperan sebagai penjual dan penulis (perkap) yang mengumpulkan dari pembeli, sedangkan pembelinya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Baliase, Besa Binangga, Desa Boya Baliase Ke. Marawola Kab Sigi. Bahwa biasanya terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara Pemasang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli kupon putih, kemudian Terdakwa mencatatnya di buku catatan milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan kupon putih tersebut;

Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan dirumah Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia wama putih milik terdakwa dan 1 (satu) kalkulator hitam merk deli, dan 2 (dua) tabel sio, 1 (satu) buah bulpoint wama biru, 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor, 2 (dua) lembar kertas ramalan. Terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara apabila pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan sampai 4 angka, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila pembeli memasang 2 angka dan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di pasang pembeli keluar maka akan mendapatkan kelipatannya yaitu Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan apabila pembeli memasang 3 angka dengan mempertaruhkan uang Rp. 1000.- (Seribu Rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupih), untuk pembeli yang memasang 4 Angka dengan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal tersebut berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Sedangkan yang menentukan nomor tersebut keluar adalah bandar melalui telepon sekitar pukul 15.30 wita (Untuk Putaran Sidney) dan pukul 19.00 Wita (untuk putaran Mutiara Singapore SGP).

Menimbang bahwa putaran shio tersebut 1 minggu 5 kali putaran, dan sehari 2 kali putaran yaitu Putaran Sidney dan putaran Singapore (SGP). Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sekali putaran Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna putih;
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kalkulator merk Deli warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas label shio;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali
- Terdakwa belum pernah dihukum

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Alias Papa Evi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Risman Alias Papa Evi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone Nokia wama putih;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar yang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu mpiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kalkulator merk Deli wama hltam;
- 2 (dua) lembar kertas label shio;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- 2 (dua) lembar kertas putih untuk rekap pasang nomor;
- 1 (satu) buah bolpoint wama biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Danang Prabowo Jati,S.H. , Armawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dgl